

# ANALISIS PENGATURAN BATAS WAKTU (DALUWARSA) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHAP

Ni Made Wulan Febia Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [febiadewi@gmail.com](mailto:febiadewi@gmail.com)  
I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [belasikilayang@unud.ac.id](mailto:belasikilayang@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis permasalahan Pengaturan Batas Waktu (Daluwarsa) dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yang bersumber dari yuridis normatif, di mana mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan Pendekatan Konseptual dalam menjelaskan masalah dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul dalam pengaturan batas waktu terkait proses penyidikan perkara pidana sesuai KUHAP yaitu adanya kekosongan hukum dalam proses penegakan hukum, yang berhubungan dengan proses penyidikan yang memakan waktu lama dan memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum sebagai penyidik untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*), serta ketidakpastian hukum terkait status tersangka yang berdampak pada hak-hak tersangka dan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Batas Waktu Penyidikan, Perkara Pidana, KUHAP.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to obtain an understanding and analyze the problem of Time Limit Arrangement (expiration) in the Implementation of Criminal Investigation based on KUHAP. This research uses a normative juridical research method, which adopts the applicable legal approach and conceptual approach in explaining the problem by utilizing the main and additional legal sources. The findings of this study indicate that the problems that arise in setting time limits related to the criminal case investigation process according to the Criminal Procedure Code are the existence of a legal vacuum in the law enforcement process, which is related to the investigation process which takes a long time and provides an opportunity for law enforcement officials as investigators to abuse power, as well as legal uncertainty related to the status of suspects which has an impact on the rights of suspects and human rights.*

**Keywords:** *Deadline for Investigation, Criminal Cases, KUHAP.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjunjung tinggi aturan hukum yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI.<sup>1</sup> Fungsi lembaga kepolisian adalah sebagai instansi dari penegak hukum yang berada di Indonesia ialah berlandaskan hukum. Polisi ialah instrument Negara yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan maupun ketertiban warga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara dan bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan, membantu, melayani kepada warga, dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan pasal 30 ayat (4).<sup>2</sup> Dalam susunan konstitusional UUD 1945, kepolisian berada di bawah Presiden sebagai pimpinan eksekutif. Polisi merupakan hal yang penting dari sistem peradilan pidana Indonesia, dengan diskresi luar biasa (*discretionary power*).<sup>3</sup>

Penyidik dan penyidikan ditentukan oleh Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1 KUHAP. Penyidik adalah pegawai pemerintah dengan otoritas hukum tertentu, seperti petugas polisi atau otoritas pegawai negeri sipil "tertentu". Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertindak dalam kapasitas penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mencari dan memperoleh bukti-bukti, yang kemudian dapat dijadikan titik terang bagi tindak pidana untuk melakukan penemuan dari tersangka tindak pidana. Dengan demikian, penyidikan maupun penuntutan adalah dua proses yang berkaitan dalam melakukan pemeriksaan suatu kejadian pidana.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan terkait dari beberapa bab dalam KUHAP, yaitu BAB V maupun BAB XIV, lingkup kewenangan dan tanggung jawab penyelidikan sangat meluas jika dibandingkan dengan penyidikan. Meski begitu, cara pembahasannya dalam KUHAP terlihat tersebar di beberapa bab. Kewenangan dan tanggung jawab penyidik serta cakupan fungsi penyidikan tidak diatur secara mendalam, sehingga tidaklah cukup hanya dengan mengumpulkan informasi dari bab dan pasal-pasal selain dari kedua bab yang dimaksud.<sup>5</sup>

Batas waktu dalam melakukan penyidikan dari perkara pidana berdasarkan KUHAP yang berlaku di Indonesia, tampaknya tidak ada peraturan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, khususnya tidak ada batasan waktu dalam melakukan penyidikan. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum dan berdampak kepada proses penyidikan sehingga memberikan kesempatan kepada aparat terkait untuk bertindak secara bebas dan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan perlindungan status tersangka (hak-hak tersangka). Karena tidak ada batasan waktu (*Daluwarsa*) pemindahan perkara dari penyidik ke penuntut umum pada KUHAP, menyebabkan timbulnya problematika di Indonesia seperti perkara pidana terkatung-katung. Meskipun tingkat penegakan hukum rendah, anggaran untuk itu masih ada dan bahkan memiliki kecenderungan untuk meningkat.

Penanganan penegakan hukum pidana (KUHP) mengacu pada proses peradilan pidana dengan cara lebih menjamin dan melindungi HAM, ialah dengan cara memberikan suatu hak untuk terdakwa. Akibatnya, seseorang tersebut dipandang tidak hanya menjadi objek penyidikan, tetapi juga sebagai manusia dengan hak dan kewajiban alamiah (subyek hukum). Dengan demikian, ada dua pilihan yakni: sebagai pihak yang menghadapi terdakwa sebagai masyarakat pada umumnya yang mempunyai hak, tetapi di sisi lain, ada orang yang memiliki fakta bahwa tersangka atau terdakwa harus dicurigai melaksanakan tindak pidana agar haknya dikesampingkan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Anne Safrina, W. M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Hukum Acara Pidana," *Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017*, (2017): 18

<sup>4</sup> Sabda S. Rumondor, "Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Privatum Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017*, (2017): 124

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 125

Realisasi dari perlindungan terhadap hak tersangka diharuskan menjadi fokus utama pada saat melaksanakan peradilan yaitu sejalan dengan prinsip Negara, karena seseorang yang menjadi tersangka pada saat proses peradilan belum tentu bersalah, diadukan, atau dituntut.<sup>6</sup> Dalam konteks ini juga terkait dengan prinsip praduga tak bersalah. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat pula proses penghentian penyidikan yang terjadi di Indonesia.

Penyidik (kepolisian) memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara pidana yang dianggap tidak perlu dilanjutkan ke tahap proses hukum selanjutnya.<sup>7</sup> Penyidik harus menawarkan tanda yang memiliki fungsi validitas yang sah dari penghentian penyidikan sebagai akibat dari penghentian proses penyidikan. Pada kenyataannya, penyidik mengeluarkan surat berjudul "Surat Perintah Penghentian Penyidikan "SP3" apabila penyidikan kasus pidana dihentikan pada tahap penyidikan. Penghentian penyidikan kasus pidana diumumkan dengan diterbitkannya surat ini.<sup>8</sup> Format surat tersebut telah dijelaskan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-132/A/J.A/11/1994.<sup>9</sup> Untuk mengakhiri penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian secara hukum dan formal, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus dikeluarkan di setiap pemberhentian penyidikan.

Penelitian ini merupakan buah hasil dari penelitian terdahulu, yaitu Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto pada Tahun 2018. Penelitian ini fokus terhadap pembahasan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup> Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" yang ditulis oleh Endang Susanti pada tahun 2021, dimana penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang dalam penelitiannya menghasilkan; dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai Jangka Waktu dalam Proses Penyidikan".<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu maka penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan mengenai

---

<sup>6</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 68.

<sup>7</sup>Eva Mamengko, "Penghentian Penyidikan Dalam Praktek Perkara Pra Peradilan", *Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019*, (2019): 144

<sup>8</sup> Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor Dalam Delik Biasa", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vol. 1, No. 2 Juli 2022*, (2022): 30

<sup>9</sup> Lihat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

<sup>10</sup> Suswanto, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume 1, Nomor 1*, (2018): 46

<sup>11</sup> Endang Susanti, "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, Desember 2021*, (2021): 284

bagaimana Pengaturan Batas Waktu (*Daluwarsa*) dalam proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP serta bagaimana perlindungan hukum terhadap status tersangka yang ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan. Sehingga dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil judul “**ANALISIS PENGATURAN BATAS WAKTU (DALUWARSA) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHAP**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Batas Waktu (*Daluwarsa*) dalam proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap status tersangka yang ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini bertujuan guna melakukan analisis dari pengaturan batas waktu (*daluwarsa*) dalam proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status tersangka yang ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative, yang berdasarkan latar belakang tersebut bahwasanya terjadi kekosongan norma hukum terkait Pengaturan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan KUHAP, maka dari itu perlu untuk dilakukan penelitian secara normative dengan mengkaji literature, jurnal, peraturan, dan badan hukum yang sesuai. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang yang menganalisa peraturan dengan keterkaitan terhadap permasalahan yang ada, dan Pendekatan Konseptual yang memberikan sudut pandang analitis dalam menyelesaikan masalah yang dilihat dari konsep hukum yang mendasarinya. Bahan hukum yang dimanfaatkan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari catatan resmi, naskah Peraturan Perundang-Undangan atau regulasi hukum. Bahan hukum kedua (sekunder) terdiri dari jurnal hukum, buku hukum, dan penilaian dari keputusan hakim. Teknik pengumpulan data studi pustaka yang dipakai pada penelitian ini meliputi penggabungan peraturan hukum, literatur yang terkait dengan hukum atau penyidikan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Batas Waktu (*Daluwarsa*) dalam proses Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan KUHAP

KUHAP sering dikatakan karya agung Hukum Indonesia, akan tetapi tidak seagung sebutannya. Nyatanya, terdapat pihak seperti aparat yang melakukan penegakan hukum, ataupun suatu kelompok yang ada dimasyarakat yang melakukan penggugatan ataupun permohonan pengujian terhadap berbagai pasal yang terdapat didalam KUHAP ke MK.<sup>12</sup> Contoh kasus permohonan pengujian terkait batas waktu

---

<sup>12</sup> Reddy Triyanto, “Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana”, *Unes Journal of Swara Justisia Volume 2, Issue 2, Juli 2018*, (2018): 226

penyidikan terhadap UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan ke MK yakni dengan Nomor perkara 60/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Andrias Lutfi Susiyanto dan Evan Waluyo Rostanadji.<sup>13</sup>

Hal ini dikarenakan di dalam KUHAP khususnya dalam proses penegakan hukum belum ada pengaturannya yaitu tidak adanya batasan waktu dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP di Indonesia, ialah suatu kekosongan pada hukum yang berdampak kepada proses pelaksanaan penyidikan yang memerlukan waktu lama. Selain itu, tidak ada kejelasan dan/atau kepastian hukum terkait dengan status tersangka yang berhubungan dengan hak-hak tersangka.<sup>14</sup>

Tidak ada batasan waktu (*daluwarsa*) pelimpahan kasus termuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 50 yang secara esensial menyatakan bahwa Tersangka berhak untuk segera diperiksa dari penyidik lalu dilakukan pengajuan kepada penuntut umum. Selain dari pada itu, di dalam Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menentukan ataupun menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang menyebabkan adanya suatu kekosongan hukum yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait status tersangka.

Karena tidak ada batas waktu (*daluwarsa*) dalam KUHAP untuk pemindahan perkara dari penyidik polisi ke kejaksaan, ketentuan ini menimbulkan problematika bagi penegakan hukum di Indonesia dan menyebabkan banyak perkara pidana tertunda. Ini menunjukkan betapa sedikit penegakan hukum yang dilakukan, meskipun dana untuk itu masih tersedia dan bahkan cenderung meningkat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka wajib menggunakan hak hukumnya yang dituangkan dalam Pasal 50 KUHAP. Namun, ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai berapa lama tersangka harus diperiksa sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum.<sup>15</sup>

Hak tersangka untuk diperiksa penyidik dalam hal diajukan dan diadili dalam persidangan, pada hukum acara hanya berupa sebuah kata "Segera". Sementara itu, lebih jelas diatur dalam RUU KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan jika penggeledahan oleh penyidik dilaksanakan 1 hari setelah dilakukan penangkapan dan/atau ditahan. Hak untuk diadili diberikan selama 14 hari dan bisa dilakukan perpanjangan 14 hari tambahan. Permohonan kepada jaksa adalah selama enam puluh (60) hari jika ditahan dan selama 90 hari apabila tidak dilakukan penahanan.<sup>16</sup>

Waktu dalam hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kepastian hukum. Sama halnya seperti proses penyidikan yangmana belum ada batasan waktu pelaksanaan dalam hal ketidakpastian masuk kedalam penegakkan hukum, dari pelapor maupun pihak tersangka. Pelapor tindak pidana pastilah menginginkan laporannya untuk ditindaklanjuti, dalam hal terbukti atau tidak terbukti, merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan yang utama yaitu proses dilanjutkan dengan

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2019, "Batas Waktu Penyidikan Tak Jelas, KUHAP Diuji" URL: diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15973&menu=2> diakses tanggal 3 November 2023.

<sup>14</sup> Samuel Nicky Joshua, "Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)", *Lex Crimen* Vol. VII/No.7/Sept/2018, (2018): 54

<sup>15</sup> Ramadan Tabiu, "Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara Ke Persidangan", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 2. Tahun 2016, (2016):196

<sup>16</sup> Reddy Triyanto, *Ibid*: 227

tujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari pengaduan yang telah dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan hak tersangka terkait hal yang disangkakan kepadanya (status tersangka) apakah bisa dibuktikan sehingga tidak berlarut-larut dan memberikan sebuah kepastian dari penegakan hukum yang ada, baik berupa hukuman bersifat sosial kepada dirinya sendiri maupun terhadap nama baik dari tersangka itu sendiri.

Tidak adanya batas waktu dalam proses penyidikan menimbulkan suatu konsekuensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) khususnya dalam melaksanakan kewajiban. Dikarenakan, batas waktu yang tidak jelas telah membuat peluang kejahatan terjadi jauh lebih lazim daripada hanya dari niat si pelaku. Tidak adanya kepastian hukum dalam penyidikan menyebabkan penyidikan berlarut-larut, yang menimbulkan kedudukan seorang yang telah diperkirakan melaksanakan tindakan pidana dengan status yang belum jelas, sehingga prosesnya berlangsung lama, yang pada akhirnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas Trilogi Peradilan. Dan hal ini pula, telah memperlihatkan tidak terdapat standar yang terang pada KUHAP terkait pengaturan jangka waktu dari penyidikan yang dilaksanakan.

Menurut teori kebijakan hukum pidana, mengubah struktur hukum saja tidak akan cukup untuk memperbaiki sistem peradilan yang kacau; Sebaliknya, infrastruktur pendukung tambahan harus diubah, khususnya peraturan perundang-undangan yaitu substansi hukum di bidang pidana, secara informal maupun formal.

Rancangan KUHAP telah diperbaiki dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kasus ditangani selama tahap penyidikan. Dengan ditetapkannya batas waktu penyidikan tindak pidana umum, ketentuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah maju dengan cepat. Agar kepastian hukum segera terwujud dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan HAM Pasal 28 huruf J ayat (4) terwujud, batas waktu dalam proses penyidikan bertujuan untuk mengurangi celah bagi aparat penegak hukum dalam menyalahgunakan wewenangnya guna menegakkan keadilan, dalam hal ini berlaku untuk tersangka dan saksi.

Tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya penyidik, telah termuat dalam RUU KUHAP, beserta pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Tanggung jawab ini termasuk menerima laporan, menindaklanjuti laporan, dan memberi tahu publik saat penyelidikan sedang berlangsung. RUU KUHAP harus disempurnakan dengan memasukkan hal-hal berikut, terutama selama tahap penyidikan, yakni:<sup>17</sup>

Pasal 11 ayat (1) RUU-KUHAP yang pada intinya menentukan bahwasanya Pemerintah telah menekankan dalam rancangan ketentuan ini bahwa penyidik memiliki waktu maksimal 2 (dua) hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan bahwa mereka harus memutuskan apakah mereka memiliki setidaknya 2 (dua) bukti yang tidak dipublikasikan atas temuan, laporan, atau pengaduan yang telah mereka terima. Apabila penyidikan tidak dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari, sanksi akan diterapkan. Pasal 11 tersebut, secara tegas menggarisbawahi prinsip penyelesaian perkara yang cepat dan kepastian hukum bagi laporan atau pengaduan korban.

Pasal 12 Rancangan Undang-Undang KUHAP secara esensial lebih berkaitan dengan pemberian hukuman kepada penyidik (kepolisian) jika pada jangka waktu 14 hari dari penyidik tidak bisa memberikan respons kepada pengaduan yang diajukan dari korban. Dalam hal ini, pelapor berhak untuk mengajukan laporan tersebut kepada

---

<sup>17</sup> Reddy Triyanto, *Ibid*: 231-234

penuntut umum. Sehingga tanggung jawab beralih ke pihak kejaksaan. Jaksa harus menilai apakah laporan yang diajukan dari terlapor ialah tindak pidana ataupun apakah terdapat bukti maupun alasan absah untuk melanjutkan penyidikan. Jika terdapat bukti dan alasan yang sah, Jaksa akan meminta agar penyidik melakukan penyelidikan. Maka, disampaikan kepada petugas penyidik mengenai kejahatan yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Ketentuan ini menunjukkan, jika penyidik tidak menjawab laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban dalam waktu 14 hari, maka dapat dikenakan persyaratan Pasal 12 RUU KUHAP yaitu dapat mengajukan ke penuntut umum. Pelapor kemudian dapat menyerahkan laporannya kepada penuntut umum, dan penuntut umum memikul tanggung jawab. Apabila ditemukannya sebuah alasan maupun bukti yang kuat untuk penyelidikan, penuntut umum dapat meminta dari penyidik untuk melaksanakan penyelidikan dan memberi tahu penyidik (polisi) tentang dugaan tindak pidana yang diduga dilaksanakan tersangka. Tanggung jawab penuntut umum adalah melakukan penentuan apakah pengaduan yang diterima dari masyarakat ialah pelanggaran hukum dan apakah terdapat alasan maupun bukti yang absah dalam memulai penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Rancangan KUHAP menentukan batas waktu penyampaian "Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan", kepada Jaksa. Sebaliknya, KUHAP hanya menggunakan kata "segera" dalam mengontrol tugas penyidik untuk memberi tahu penuntut umum ketika penyidikan dilakukan, sehingga penyidik bebas untuk menafsirkan istilah tersebut kapan pun mereka mau. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum harus dilakukan selambat-lambatnya dua hari berdasarkan RUU KUHAP untuk memberikan waktu yang cukup kepada penyidik guna menyelesaikan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi penyidik dalam kasus ini untuk menunda penyelesaian perkara selama masih dalam penyidikan.

Ketentuan KUHAP tidak jauh berbeda dengan pasal 15 ayat (2) RUU KUHAP. Berdasarkan RUU KUHAP Pasal 15 ayat (2) tidak dilakukan penentuan "batas waktu" terkait rentang waktu penyidik harus melakukan penyerahan perkara pada tahap kedua sehingga penyidik dapat menunda penyelesaian penyidikan. Kurangnya kepastian hukum ini dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.

Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (4) RUU KUHAP secara tegas mengatur pengaturan batas waktu penyidikan yang berhubungan dengan hak tersangka, yang pada pokoknya yakni:

1. Seseorang yang menjadi tersangka dan diamankan berhak untuk diperiksa oleh pihak kepolisian dalam waktu 1 (satu) hari sejak tanggal penahanan.
2. Berkas kasus dari terdakwa seperti yang dijelaskan pada ayat (1) diharuskan untuk memberikan kepada jaksa penuntut umum dalam periode maksimal 60 (enam puluh) hari sejak awal penyidikan.
3. Apabila tersangka tidak dilakukan penahanan, maka berkas perkara yang terkait diharuskan untuk diberikan kepada penuntut umum dalam periode 90 hari pada saat dimulainya penyidikan, sesuai dengan ayat (1).
4. Apabila terjadi keadaan yang sangat memaksa sehingga penyidikan tidak bisa dilakukan penyelesaian dalam periode yang telah ditentukan pada ayat (3), penyidik berhak untuk meminta perpanjangan waktu dari penyidikan untuk hakim pemeriksa awal melalui penuntut umum selama maksimal 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan, dan perpanjangan waktu tersebut masih dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

Jika penyidikan ditunda tanpa batas waktu, dapat mengakibatkan konsekuensi dan/atau masalah baru, antara lain rusaknya barang bukti, berakhirnya masa penuntutan, hilangnya hak tersangka, kurangnya kepastian hukum, dan menurunnya kemampuan Indonesia dalam menegakkan hukum.

Menurut Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, KUHAP perlu segera diperbaiki karena "tidak ada lagi hukum" (hukum positif) yang dapat hidup untuk selamanya, jangkauan maksimalnya adalah 20-25 tahun." Tidaklah salah apabila KUHAP diperlukan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa nilai.<sup>18</sup>

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Status Tersangka Yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Penyidikan**

Perlindungan HAM yang dirugikan individu lain dan pemberian jaminan ini diberikan untuk publik agar dapat memperoleh seluruh hak yang dijamin oleh undang-undang adalah konsep dari suatu Perlindungan.<sup>19</sup> Menurut Pasal 50 ayat (1) KUHAP, "Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum", hal itu merupakan permasalahan dari melakukan perlindungan hak terdakwa disaat proses penyidikan. Apabila ungkapan "segera" ditafsirkan sesuai dengan jangka waktu penahanan maksimal selama tahap penyidikan yaitu 60 hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), maka telah melanggar hak tersangka berikutnya. Guna menjaga kepentingan dalam penyidikan, dengan maksud mencegah kehilangan barang bukti maupun dapat menghambat dari proses penyidikan, maka dari itu penyidik melakukan penerapan masa penahanan yang paling lama bagi tersangka. Namun, dalam kenyataannya, tersangka hanya diperiksa beberapa kali guna membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak sepanjang masa penahanan. Situasi ini adalah ketidakinterven terhadap tersangka di tengah kondisi yang tidaklah jelas yang menjadikan sulitnya melakukan pembeda diantara tersangka pelanggaran kecil dengan pelanggaran yang kompleks dan serius. Ketentuan Pasal 4 bagian (2) dari UU Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yaitu Trilogi Peradilan. Jelas dari definisi ini jika tiap "penundaan" yang disengaja dalam penyelesaian proses pidana oleh aparat penegak hukum adalah pelanggaran HAM (hak-hak tersangka). Pasal 9 ayat (3) ICCPR, yang mengamanatkan jika pada saat melakukan pemeriksaan diharuskan untuk diselesaikan secepat mungkin, juga membahas pelanggaran independensi terhadap tersangka. Masa penahanan maksimum telah digunakan secara tidak efektif, yang telah melanggar hak tersangka atas kebebasan. Dianjurkan supaya peraturan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP bersama dengan prosedur implementasinya dikaji kembali dan dilakukan penggantian terhadap ketentuan yang baru dengan memperhatikan hak kebebasan individu yang diperkirakan akan melakukan pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

Berbicara tentang tersangka berkaitan erat dengan prinsip penegakan hukum dari asas umum, yaitu "*presumption of innocence*". Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya

---

<sup>18</sup> Sofyan, Andi dan Abd. Asis, H, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Edisi pertama, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51

<sup>19</sup> Mahendra, Alfian. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10 (2020):1643-1644.

<sup>20</sup> Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto, *op.cit*, h. 49.



menyatakan Sebelum keputusan pengadilan menetapkan seseorang bersalah dengan kekuatan hukum tetap, setiap orang dianggap tidak bersalah.<sup>21</sup>

Pemerintah mempunyai kewajiban dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM merupakan suatu pelaksanaan perlindungan hukum untuk tersangka, khususnya terhadap mereka yang memiliki permasalahan hukum. Kewajiban pemerintah dalam konstitusional tersebut, telah ditetapkan pada Pasal 28 huruf D ayat 1 UUD 1945. Prinsip dasar "kesetaraan di hadapan hukum" adalah relevan dengan ketentuan dalam KUHAP yaitu rumusan pertimbangan hukum huruf (a) KUHAP. Diharapkan bahwa kesetaraan ini dapat memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak asasi dari tersangka.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak berikut harus ditegakkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tersangka yang diselidiki dalam kasus pidana yakni: Hak Perlindungan Pasal 29 ayat (1), Hak Rasa Aman (Pasal 30) dan Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang Pasal 34 UU HAM.

Perlindungan hukum, menurut Soetjipto Rahardjo, merupakan tindakan untuk memperoleh keamanan bagi kepentingan seseorang melalui pemberian kuasa untuk bertindak demi kepentingannya. Pemberian perlindungan dalam bentuk perlindungan bagi masyarakat selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu ciri dan sekaligus tujuan hukum. Akibatnya, masyarakat perlu merasakan perlindungan hukum berupa kepastian hukum.<sup>22</sup>

Jika seseorang sudah menjadi tersangka sebelum tahap penyidikan dimulai, maka terdapat beberapa hak yang dicabut, termasuk hak sebagai warga negara dan hak sebagai terdakwa. Berbagai hak yang muncul bisa dihubungkan dengan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan objek praperadilan seperti penetapan tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan. Meskipun seorang individu telah ditetapkan sebagai tersangka, ia tetap berhak untuk melakukan pengajuan dari permohonan pra-peradilan kepada pengadilan yang berada di atas kedudukannya selaku tersangka yang tidak absah secara hukum.<sup>23</sup>

Perlu ada penerapan hukum secara sistematis, seperti halnya dalam penyidikan tindak pidana dibandingkan dengan peraturan saat ini mengenai penetapan tersangka, dimana seseorang tidak dapat dihapuskan atau dilakukan penetapan tersangka tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) buah bukti yang mendukung penetapan tersebut. Selain itu, proses penyidikan tindak pidana belum dilakukan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Untuk mendapatkan kejelasan hukum, hal ini perlu diperhitungkan dan ditafsirkan ulang dalam hal siapa yang memenuhi syarat sebagai tersangka. Dan setelah subjek diidentifikasi sebagai tersangka, jika SP3 dikeluarkan atau penyidikan dihentikan karena kurangnya bukti. Status seseorang sebagai tersangka pada dasarnya menetapkan bahwa ia telah melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Rafi'I Samsulhadi, Heru Suyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 2 Tahun 2021, (2021): 226

<sup>22</sup> Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 121.

<sup>23</sup> Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.12 No.2 Des 2021, (2021):10

<sup>24</sup> *Ibid*

Pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sangat penting karena akan menentukan apakah pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat pengadilan, yang akan didasarkan pada berita acara pemeriksaan penyidik, akan terpengaruh oleh temuan mereka. Tersangka harus mengambil sejumlah langkah untuk menerima pemeriksaan yang sah tanpa melanggar hak asasi manusia mereka, termasuk:

- a. Keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik (kepolisian) harus bebas dan semata-mata berdasarkan kehendak dan/atau hati nurani sendiri, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan fisik dari tindak kekerasan atau penganiayaan, baik oleh penyidik maupun pihak lain. Hasil pemeriksaan tidak valid jika keterangan dari tersangka pada berita acara pemeriksanaan didapatkan di bawah paksaan, ancaman, atau paksaan. Penasihat hukum bisa melalui jalur pra peradilan dengan alasan bahwa penyidik melaksanakan sarana dalam melaksanakan pemeriksaan tanpa dasar hukum yang sah.
- b. Seluruh keterangan tersangka, penyidik mencatat setiap detail yang diberikan tersangka mengenai yang sudah dilaksanakan terkait dengan dugaan pelanggaran kepadanya.
- c. Sebelum memulai penyidikan kepada seseorang yang diprediksi akan melaksanakan sebuah kejahatan, penyidik diharuskan memberi tahu orang tersebut tentang haknya atas perwakilan hukum ataupun dilakukan pendampingan dari penasihat hukum. Pemberitahuan dari hak yang dimiliki oleh tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, khususnya hak mereka atas perwakilan hukum yaitu penasihat hukum selama proses penyidikan. Jika tersangka tidak mampu dan ancaman pidana selama lima tahun ataupun bisa lebih, penyidik juga akan menawarkan perwakilan hukum atau penasihat hukum secara gratis. Menurut peraturan yang sedang diberlakukan, hal tersebut tidak diwajibkan untuk menawarkan sebuah bantuan hukum untuk terdakwa apabila ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Namun, penyidik wajib menginformasikan untuk terdakwa maupun memberikan pertanyaan apakah terdakwa tersebut ingin didampingi dari pihak penasihat hukum ataupun tidak selama proses pemeriksaan jika ancaman pidana kurang dari 5 tahun.

Sehingga tersangka memiliki perlindungan hukum dalam proses penghentian penyidikan yang tidak diatur dalam KUHAP, seperti ketika ada perilaku sewenang-wenang penyidik, yaitu:

- a. Memperoleh pengakuan atau keterangan dengan paksaan atau kekerasan (pasal 422 KUHP), yang diancam hukuman paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Penganiayaan, menurut Pasal 351 KUHP ayat (1), diancam dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah;
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 351 ayat (2), yaitu ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara;
- d. Jika penganiayaan menimbulkan kematian, sebagaimana pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu hukuman maksimal 7 tahun.

Jika seluruh perbuatan Penyidik terbukti, dan dengan didasari pertimbangan, maka hak keanggotaannya sebagai anggota Polri akan dicabut.

Berdasarkan contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat seperti pada putusan Pra peradilan misalnya pada penulisan jurnal ini yaitu: Putusan Hakim Sarpin Rizaldi tahun 2015 tentang Praperadilan. Sarpin Rizaldi adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namanya penuh kontroversi sejak mengeluarkan keputusan

pragmatis yang membatalkan status tersangka Komjen BG (Budi Gunawan). Dikatakan kontroversial, karena Sarpin dalam putusannya pada dasarnya menyatakan pengujian penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan. Ia menilai putusan tersebut sebagai terobosan atau lebih tepat sebagai perubahan dengan menambahkan norma pada Pasal 77 KUHAP, karena dalam pasal ini telah dibatasi dan lugas untuk menentukan objek kewenangan praperadilan hanya pada persoalan tentang: (1) sahkah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan; (2) kompensasi dan/atau rehabilitasi atas penghentian penyidikan atau penuntutan. Polemik dan kontroversi semakin memanas ketika Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusannya No. 21/PUU-XII/2014 pada intinya membenarkan penetapan status tersangka dalam persidangannya termasuk obyek kewenangan praperadilan; dengan alasan bahwa tindakan pelaksanaan penetapan dari tersangka merupakan langkah pada proses penyidikan.<sup>25</sup> Situasi yang dijelaskan di atas merupakan permasalahan yang timbul akibat ketiadaan ketentuan pada KUHAP yang menentukan pengaturan terhadap batas waktu penyidikan.<sup>26</sup> Praperadilan sebagai sarana untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

#### 4. Kesimpulan

Pada KUHAP khususnya proses penegakan hukum belum ada pengaturannya yaitu tidak adanya batasan waktu (*daluwarsa*) dalam penyidikan berdasarkan KUHAP yang ada di Indonesia dan merupakan bentuk kekosongan hukum, mengakibatkan proses penyidikan yang memakan waktu lama dan memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum sebagai penyidik untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan status tersangka yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dengan adanya akibat hukum tersebut, maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi tersangka yang berkaitan dengan status tersangka agar tidak terkatung-katung serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Andi, S., & H, A. A. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2014).  
Diantha, I. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2016).  
Raharjo, S. *Persoalan Hukum Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2013).  
Sriwidodo, J. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

---

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group), hal. 53.

<sup>26</sup> Bernadetta Rumondang F S, (2016), "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan", dapat diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1979/1339> hlm. 4-5, diakses pada 23 Februari 2022.

**Jurnal:**

- Hakiki, A. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor Dalam Delik Biasa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vol. 1, No. 2 Juli (2022): 30.*
- Joshua, N. S. Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). *Lex Crimen Vol. VII/No.7/Sept/ (2018): 54.*
- Mahendra, A. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10 (2020): 1643-1644.*
- Mamengko, E. Penghentian Penyidikan Dalam Praktek Perkara Pra Peradilan. *Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/ (2019): 144.*
- Rohmad, J. F., Sjaifurrachman, & Suhartono, S. Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Tersangka. *ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.2 Des (2021): 10.*
- Rumondor, S. Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Privatum Vol. V/No. 2/Mar-Apr/ (2017): 124.*
- Rumondang F S, Bernadetta, Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan, dapat diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1979/1339> (2016) hlm. 4-5, diakses pada 23 Februari 2022.
- Safrina, A., Susilowati, W. H., & Ulfah, M. Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari (2017): 18.*
- Samsulhadi, R., & Suyanto, H. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.2 Tahun (2021): 226.*
- Suswanto, Suhartono, S., & Sugianto, F. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus Volume I, Nomor I, (2018): 49.*
- Susanti, E. Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, Desember (2021): 284.*
- Tabiu, R. Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara Ke Persidangan. *Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 2 Tahun (2016): 196.*
- Triyanto, R. Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia Volume 2, Issue 2, Juli (2018): 226.*

**Internet:**

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2019, "Batas Waktu Penyidikan Tak Jelas, KUHAP Diuji" URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15973&menu=2> diakses tanggal 3 November 2023.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011  
Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-  
132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana